



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu memberikan bantuan sosial;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan sosial kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Anak Yatim adalah anak yang orang tua laki-laki nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
6. Anak Piatu adalah anak yang orang tua perempuan nya telah meninggal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.
7. Anak Yatim Piatu adalah anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 17 - 05 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 05 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM, PIATU, DAN
YATIM PIATU DI LUAR PANTI

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ANAK YATIM, PIATU, DAN YATIM PIATU DI LUAR PANTI

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa dengan adanya amanat tersebut, perlu adanya peran pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk mengurangi terjadinya resiko sosial kepada penduduk di wilayah Kabupaten Semarang yang tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia.

Dalam hal ini anak yatim, piatu dan yatim piatu diluar panti perlu diberikan bantuan sosial, untuk meringankan beban hidupnya. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk mengurangi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bahwa berdasarkan hal tersebut agar dalam pemberian bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu dapat berjalan lancar efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Di Luar Panti.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
 - c. sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, manfaat, serta disiplin anggaran.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Luar Panti adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran bantuan sosial sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti.

C. SASARAN

Sasaran penerima bantuan adalah anak yatim, piatu, dan yatim piatu di luar panti usulan dari Desa/Kelurahan yang berusia 0 – 18 (nol sampai delapan belas) tahun.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Kelompok belanja bantuan adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
 - a. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Besaran bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu di luar panti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak yatim, piatu, dan yatim piatu.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. penduduk Kabupaten Semarang yang tinggal di wilayah Kabupaten Semarang; dan
2. terdaftar di Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. Surat Keterangan dari Desa/Lurah apabila belum masuk Kartu Keluarga (KK).

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa/Lurah mengusulkan anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak yatim, piatu dan yatim piatu;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa atau Kelurahan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) anak yatim, piatu, yatim piatu;
- d. Surat keterangan kematian orang tua kandung dari Desa atau Kelurahan; dan
- e. Surat Keterangan dari Desa/Lurah yang menerangkan anak yatim, piatu dan yatim piatu belum masuk KK yang diikuti.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan Sosial

- a. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan sosial yang masuk; dan
- b. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Sosial

- a. Berdasarkan hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan daftar penerima bantuan dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial

- a. Penerima bantuan sosial adalah anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti yang dalam proses administrasinya pencairan bantuan sosial diserahkan kepada yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati.
- b. Camat memfasilitasi proses penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti.
- c. Kepala Desa/Lurah menyalurkan langsung kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti yang belum hadir pada saat penyerahan bantuan sosial yang sudah difasilitasi oleh Camat.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Melampirkan identitas yang menerangkan anak yatim, piatu dan yatim piatu berupa:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak yatim, piatu dan yatim piatu;
 - b) fotokopi Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) fotokopi Kartu Keluarga (KK) anak yatim, piatu, yatim piatu;
 - d) surat keterangan kematian orang tua kandung dari Desa/Kelurahan; dan
 - e) surat Keterangan dari Desa/Lurah yang menerangkan anak yatim, piatu dan yatim piatu belum masuk KK yang diikuti.
 - 2) tanda terima bantuan sosial yang dibuat per Kecamatan dengan diketahui oleh camat setempat bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) daftar hadir Penerima Bantuan Sosial; dan
 - 4) daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA